



PUTUSAN

NOMOR : 395/PDT.G/2015/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, : Peremuan, Lahir di Badung, pada Tanggal 09-10-1971, Agama

K. Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di BADUNG, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PENGGUGAT** : -----

----- **Melawan** ;-----

TERGUGAT : Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 10-12-1969, Agama

Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat tempat tinggal di DENPASAR Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak;-----

Setelah membaca surat – surat dalam perkara yang bersangkutan;-----

Setelah memperhatikan bukti – bukti dalam perkara yang bersangkutan ;---

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dari pihak yang berperkara ;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 MEI 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 MEI 2015, Nomor : 395/ Pdt.G / 2015 / PN.Dps. dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen, pada tanggal 5 Juli 1997 di Kab. Badung, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II. Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 26/B2/1997, tanggal 15 Juli 1997 (fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 3-11-1998 (fotocopy Akta kelahiran terlampir) ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tangeb, Mengwi pada tanggal 13 Mei 2001, (fotocopy Akta kelahiran terlampir) ;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kami awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu kemudian kami pindah ke Surabaya (kost) karena suatu pekerjaan ;
4. Bahwa setelah beberapa lama kami tinggal / kost di Surabaya, kemudian selanjutnya kami kembali pulang ke Bali dan tinggal di rumah orang tua sampai akhirnya kami dikaruniai anak-anak tersebut ;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup rukun dan bersahaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seiring berjalannya waktu yang mana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang Penggugat inginkan, namun akhirnya mulai terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----
7. Bahwa Penggugat beranggapan perselisihan maupun pertengkaran tersebut adalah merupakan hal yang biasa dan wajar dalam berumah tangga, namun karena sering terjadi pertengkaran berakibat pada hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, yang mulai tidak harmonis ; -----
8. Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai timbul perbedaan dan ketidakcocokan, dimana Tergugat mulai berperilaku yang tidak baik sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak ; -----
9. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sudah dilakukannya sebanyak 4 kali dan hal ini telah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga sebanyak 2 kali ; -----
10. Bahwa setelah dimediasi oleh kedua pihak keluarga, namun keadaan tersebut tidak membuat perubahan pada diri Tergugat bahkan sejak bulan Agustus 2013, Tergugat kembali pergi meninggalkan kediaman Penggugat dan anak-anak kami tersebut hingga sekarang, tanpa sebab dan hanya sesekali saja berkomunikasi melalui sms baik kepada Penggugat maupun anak-anak ; -----
11. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengetahui keberadaannya dan Penggugat hanya memperoleh informasi dari kakak kandungnya saja, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan kami, Tergugat tidak pernah datang menengok maupun memberikan nafkah lahir dan bathi kepada Penggugat serta anak-anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekitar bulan Januari 2015, Tergugat pernah datang kerumah kediaman orang tua Penggugat untuk diajak membahas permasalahan rumah tangga kami, dan kami di mediasi oleh kakak kandungnya, namun saat itu Tergugat tidak memberikan tanggapan sehingga tidak ada titik temu dari penyelesaian masalah rumah tangga kami ; -----
13. Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, akhirnya setelah Penggugat menyampaikan hal ini kepada anak-anak dan menanyakan pendapatnya serta juga menyampaikan keinginan ini kepada kedua orang tua, yang mana Penggugat akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami ini agar tidak berkepanjangan dengan jalan perceraian dan mereka pada dasarnya menyetujuinya ; -----
14. Bahwa kami dari pihak Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar berubah demi untuk anak-anak kami, namun sampai akhirnya gugatan ini Penggugat ajukan, Tergugat tidak menunjukkan itikad untuk memperbaiki keadaan rumah tangga ini ;-----
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, terlebih telah ada upaya dari keluarga kedua belah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada hasilnya, sehingga Penggugat merasa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan, maka Penggugat memilih untuk mengakhirinya secara baik-baik dengan jalan perceraian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa adapun mengenai status 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang saat ini bersama dengan Penggugat, maka Penggugat mohon agar hak asuh terhadap anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat karena sejak Tergugat pergi dan pisah rumah dengan Penggugat, Penggugat lah yang mengasuh dan mengajak anak-anak tersebut hingga sekarang, dan memberikan nafkah serta biaya pendidikannya, namun demikian Penggugat tetap memberikan kesempatan Tergugat kesempatan untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut ; -----
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan No : 1 tahun 1974, dimana tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan Tergugat. Sehingga sudah sepatutnya dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara kami, berkenan kirannya untuk memanggil para pihak dan selanjutnya memeriksa serta mengadili perkara ini yang selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Kab. Badung, pada tanggal 5 Juli 1997, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 26/B2/1997, tanggal 15 Juli 1997

adalah **sah dan putus karena perceraian** ;-----

3. Menyatakan hukum hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan

Tergugat yang bernama : -----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di
Denpasar, pada tanggal 3-11-1998 (sesuai dengan Akta kelahiran
No. 000100/B2/1998, tanggal 12 Desember 1998) ;

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tangeb,
Mengwi pada tanggal 13 Mei 2001, ((sesuai dengan Akta kelahiran
No. 000044/B2/2001, tanggal 9 Juli 2001) ;-----

Tetap berada pada Penggugat, serta Tergugat tetap diberikan
kesempatan untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan kasih
sayang terhadap anak-anak tersebut ; -----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan
perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini. ;

A t a u : -----

Apabila Majeleis Hakim berpendapat lain, Penggugat Mohon putusan
yang seadil adilnya menurut hukum dan kepatutan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak
Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedang pihak Tergugat juga hadir sendiri
dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan didepan persidangan atas gugatan aquo untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008 maka telah dilakukan mediasi dengan hakim mediator yang atas persetujuan kedua belah pihak ditunjuk dari kalangan Pengadilan Negeri Denpasar yaitu I.G.N PARTHA BHARGAWA, SH ;-----

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan antara kedua belah pihak tidak dapat dicapai perdamaian dan kedua belah pihak menghendaki supaya pemeriksaan perkara dilanjutkan didepan persidangan.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena diacara mediasi tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat oleh Penggugat menyatakan terhadap gugatannya tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menanggapi didalam jawabannya tertanggal 08 JUNI 2015 yang uraiannya adalah sebagai berikut ;-----

Kejadian pertama :

Saya diusir oleh Penggugat dengan alasan factor ekonomi, saat itu saya bekerja sebagai driver di pariwisata dengan penghasilan yang tidak mencukupi dan akhirnya saya pergi. Namun masalah bisa saya atasi dengan berdamai dengan Penggugat dan saya kembali pulang ke rumah ;-----

Kejadian ke dua :

Saya kembali di usir dari rumah oleh mertua laki – laki saya, pada saat itu saya mengalami gagal berjualan apel. Namun saya akhirnya kembali ke rumah 8 bulan kemudian saya dan Penggugat berdamai ;-----

Kejadian ke tiga:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya kembali diusir dari rumah dengan alasan saya terlambat membayar cicilan rumah yang saat itu belum jatuh tempo 3 minggu, saya pergi dari rumah namun akhirnya saya didamaikan oleh kakak kandung saya sendiri ;-----

Kejadian ke empat :

Saat anak pertama saya berada dirumah sakit, terjadi salah paham dengan mertua perempuan saya, Akhirnya saya di usir dari rumah hingga saat ini saya masih di luar rumah ;-----

Demikianlah pernyataan dari saya, sehubungan dengan keterangan Penggugat. Perlu juga saya jelaskan disini, selama kepergian saya yang ke empat saya berusaha untuk minta maaf dan menjalin hubungan baik dengan penggugat dan memberi nafkah lahir kepada anak – anak ;-----

Berhubung niat saya benar – benar ingin bersatu kembali dengan penggugat dan anak – anak. Karena niat ini, saya selalu bersemangat bekerja untuk bisa kembali dengan penggugat dan anak – anak ;-----

Semua ini saya nyatakan dengan sejujur – jujurnya mengingat janji perkawinan yang sudah saya ucapkan. Besar harap saya, Penggugat dan anak – anak bisa berkumpul kembali dengan saya. Semua pernyataan saya ini tidak ada maksud untuk memperkeruh suasana. Hanya semata – mata untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saya kembali dan bisa saling memaafkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 15 Juli 1997, No. 26/B2/1997, diberi tanda (P-1) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga, No. 5103021710110006, diberi tanda (P-2) ;

3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 5578, atas nama Yohannes I Putu Widianta, SE tertanggal 24 Pebruari 1999, diberi tanda (P-3) ;-----

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 12 Desember 1998, No. 000100/B2/1998, diberi tanda (P-4) ;-----

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 09 JULI 2001, No. 000044/B2/2001, diberi tanda (P-5) ;-----

6. Foto copy Surat Keterangan bahwa benar PENGUGAT dengan PENGUGAT, adalah orangnya satu , tanggal 16 Juni 2014, No. 228/Um/VI, diberi tanda (P-6) ;-----

Foto copy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P.6 sesuai dengan foto copynya lalu aslinya dikembalikan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi :SAKSI 1 PENGUGAT(tidak disumpah)-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin pada tanggal 5 Juli 1997 di Desa Tangeb Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung secara Agama Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 26/B2/1997, tanggal 15 Juli 1997 ;-----

- Bahwa status perkawinannya secara nyentana (nyeburin) ;-----

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki -laki yaitu ;-----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 3-11-1998 ;-----

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tangeb, Mengwi pada tanggal 13 Mei 2001;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;-----

- Bahwa masalah Tergugat meninggalkan rumah karena masalah pembayaran hutang yang belum dibayar oleh Tergugat dan setelah saksi tanyakan Tergugat malah marah dan emosi lalu pergi meninggal rumah ;-----

- Bahwa kejadiannya tahun 2013 tetapi sebelumnya itu Tergugat sudah sering pergi meninggal rumah ;-----

- Bahwa sebelum tahun 2013, Tergugat sudah 4 (empat) kali meninggal Penggugat tetapi tanggalnya saksi lupa yang saksi ingat pertama Tergugat meninggal rumah selama 6 (enam) bulan dan yang kedua Tergugat juga meninggalkan rumah selama 6 (enam) bulan dan yang ketiga Tergugat datang bersama kakaknya dimediasi minta damai dan mau hidup rukun kembali sama Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kira setelah minta damai Tergugat mau berubah tetapi tahun 2013 Tergugat lagi pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang ;--
- Bahwa Tergugat tidak minta ijin kepada saksi ia pergi dengan kemauannya sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat tinggal ;-----
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah serabutan dan Penggugat pekerjaannya sebagai perawat ;-----
- Bahwa selama pergi Tergugat pernah datang bersama kakaknya, dan bilang Tergugat mau berubah dan kembali sama Penggugat ;-----
- Bahwa menurut saksi kalau kondisi rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar lebih baik mereka dipisah karena Tergugat sulit memahami rumah tangga untuk masa depan disamping itu Tergugat juga tidak bertanggung jawab sama keluarga ;-----
- Bahwa sudah 2 (dua) kali didamaikan oleh kakaknya dan yang berbicara adalah kakaknya tetapi Tergugat diam saja tidak mempunyai prinsip dan Tergugat juga pernah SMS supaya kependudukannya dicabut ;-----
- Bahwa masalah ini belum disampaikan sama Fastur tetapi kalau sudah bercerai baru disampaikan ;-----
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan besan masalah ini tetapi awalnya saksi yang disalahkan atau dipojokan, setelah saksi jelaskan masalahnya lalu besan baru mengerti tetapi sekarang sudah tidak pernah ada komunikasi lagi ;-----
- Bahwa Penggugat dengan anak – anaknya tinggal bersama saksi ;

2. Saksi : **SAKSI 2 PENGGUGAT** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah kakak saksi dan Tergugat adalah ipar ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin pada tanggal 5 Juli 1997 di Desa Tangeb Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung secara Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 26/B2/1997, tanggal 15 Juli 1997 ;-----
- Bahwa status perkawinannya secara nyentana (nyeburin) ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki –laki yaitu ;-----
- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 3-11-1998 ;-----
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tangeb, Mengwi pada tanggal 13 Mei 2001;-----
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saat itu saksi kebetulan pulang ;-----
- Bahwa masalahnya bertengkar karena Tergugat sering pinjam uang diluar, tanpa sepengetahuan keluarga kemudian orang tua saksi yang membayarkan semua hutang- hutangnya ;-----
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang kurang lebih 10 (sepuluh juta) rupiah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Tergugat mempunyai hutang kalau untuk keluarga tidak apa – apa dan dulu Tergugat dengan Penggugat pernah membuat rumah tetapi belum selesai sudah ditinggal pergi oleh Tergugat kemudian orang tua saksi yang melanjutkan, kemudian Tergugat pernah kredit spring bad juga orang tua saksi yang membayarnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat sudah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sekarang anak – anaknya tinggal bersama Penggugat dan orang tua saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi saja, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi : SAKSI 1 TERGUGAT;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Tergugat adalah kakak kandung saksi dan Penggugat adalah kakak ipar ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dengan Tergugat menikah ;-----
- Bahwa upacara perkawinannya dilaksanakan di Bali ;-----
- Bahwa pada saat perkawinan saksi tidak hadir dan yang hadir adalah kakak saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki – laki ;-----
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pernah kost, kemudian pernah tinggal bersama orang tua di Surabaya setelah itu tinggal di Bali ;----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di Bali ada masalah Finansial, masalah faktor X dan masalah ekonomi ;-----
- Bahwa dulu Tergugat bekerja ikut sama kakak di Proyek ;-----
- Bahwa saksi tidak tinggal di Bali tetapi saksi pernah 4 (empat) kali datang ke Bali ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi dari rumahnya karena mencari pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terakhir Tergugat pergi dari rumah kurang lebih 5 (lima) bulan tetapi pulang lagi ;-----
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kurang lebih 4 (empat) kali ;-
- Bahwa masalah yang dilamai oleh Penggugat dengan Tergugat adalah faktor keharmonisan dan terakhir faktor finansial ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah selesai merenopasi rumah;-----
- Bahwa kakak saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mau rujuk kembali dengan Penggugat tetapi mertua Tergugat menolaknya ;-----
- Bahwa masalah orang tua saksi tidak menginginkan adanya perceraian karena didalam kehidupan keluarga saksi tidak ada istilah perceraian ;-----
- Bahwa kalau menurut saksi diharapkan Penggugat dengan Tergugat untuk rujuk kembali karena Tergugat ingin memperbaiki perkawinannya dan Tergugat mau keluar rumah bersama Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu status perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;----
- Bahwa Tergugat mau keluar rumah bersama Penggugat karena Tergugat tidak merasa nyaman tinggal dirumahnya dan kalau dulu Tergugat kurang baik tetapi sekarang Tergugat mau berubah ;-----
- Bahwa yang dimaksud kurang baik oleh Tergugat karena omongannya dan sikapnya Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat bertanggung jawab sama keluarga, karena Tergugat pernah mengirim uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga pernah mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk melunasi hutang – hutangnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua belah pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2015 ; ---

Menimbang, pada akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan sekaligus memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam dalil gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi percekcoan yang akhirnya kurang lebih 4 (empat) kali Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya tidak menyangkal telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Bahwa Tergugat menyangkal kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas keinginan sendiri, akan tetapi karena Tergugat diusir ;-----

Menimbang bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang disangkal, maka beban pembuktian sudah sepantasnya dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sedangkan Tergugat dalam menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat akan tetapi hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi saja ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok yang dipermasalahkan para pihak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum dan apakah dari perkawinan tersebut para pihak memperoleh keturunan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGUGAT, yang keterangannya bersesuaian dengan bukti surat P-1, telah terungkap fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen, pada tanggal 5 Juli 1997 di Kabupaten Badung, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 26/B2/1997, tanggal 15 Juli 1997, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian dengan bukti surat P-2, P-3 dan P-4, telah terungkap fakta bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sebagaimana yang dijadikan alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1

PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, yang keterangan dari saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dari Tergugat atas nama SAKSI 1 TERGUGAT, telah terungkap fakta bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah timbul masalah yang diakibatkan oleh faktor finansial dan faktor ekonomi ;

Menimbang bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa akibat dari masalah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan bahkan selama terjadinya pertengkaran tersebut pihak Tergugat telah 4 (empat) kali meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari pihak Penggugat ;-----

Menimbang bahwa selain fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, juga berdasarkan pengakuan para pihak, bahwa benar penyebab terjadinya pertengkaran diantara para pihak tersebut adalah merupakan akibat dari tidak adanya pekerjaan tetap dari Penggugat yang mendatangkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. ;-----

Menimbang, bahwa selain telah terjadinya pertengkaran antara para pihak sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, juga dengan memperhatikan kondisi Tergugat yang telah 4 (empat) kali meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, maka Majelis berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang kondisinya demikian tersebut sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, sekalipun Tergugat dalam hal ini tetap menginginkan untuk bersatu kembali ;-----

Menimbang bahwa meskipun Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi dengan memperhatikan bukti yang diajukannya hanyalah seorang saksi, seakan-akan telah menunjukan ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampuan dan ketidak berdayaan dirinya dalam mencapai apa yang diinginkannya, untuk itu pula Majelis tidak memperoleh suatu fakta tentang kegigihan usahanya dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat akan sangat sulit untuk dirukunkan kembali untuk hidup bersatu sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana sebuah cita-cita perkawinan yang diatur dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut di atas, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan oleh karenanya pula sangat beralasan untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa sekalipun keyakinan dalam Agama yang dianut para pihak tidak mengenal adanya perceraian kecuali dengan kematian, akan tetapi para pihak adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang tunduk dan patuh terhadap segala hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkaitan dalam perkara aquo adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara normatif sepanjang alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan tersebut dipenuhi, perceraian tersebut tidaklah dilarang ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas, bahwa benar timbulnya masalah diantara para pihak adalah juga karena faktor finansila dan ekonomi dimana Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap, sehingga berkaitan dengan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni :-----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 3-11-1998 ;

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tangeb, Mengwi pada tanggal 13 Mei 2001 ;-----

Sepanjang tidak dipertentangkan oleh para pihak, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menentukan bahwa anak-anak tersebut tetap berada di rumah Penggugat untuk memelihara, mengasuh dan mendidiknya, dengan tidak menutup ruang bagi Tergugat untuk juga melakukan hal yang sama seperti Penggugat terhadap anak-anak tersebut, sehingga petitum nomor 3 beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-4 juga dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, akan tetapi sejak berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan pasal 40, bahwa kewajiban untuk melaporkan putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan asas domisili ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sehingga cukup alasan pula untuk menghukum Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Memperhatikan Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen, pada tanggal 5 Juli 1997 di Kab. Badung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 26/B2/1997, tanggal 15 Juli 1997, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing – masing bernama : -----
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 3-11-1998 ;

 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tangeb, Mengwi pada tanggal 13 Mei 2001;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dipihak Penggugat dengan tidak menutup kesempatan bagi

Tergugat untuk tetap dapat mengasuh dan memberikan kasih sayang

terhadap anak-anak tersebut ; -----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk Penggugat dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk Tergugat, untuk waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN, tanggal 24 Agustus 2015**, oleh kami : **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** dan **MADE SUKERENI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : **KAMIS, tanggal 27 Agustus 2015**, telah diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **NI NYOMAN SURIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** **I WAYAN SUKANILA, SH.MH..**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

2. MADE SUKERENI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 165.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam
ribu rupiah) ;

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Agustus 2015, Nomor : 395/Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 11 September 2015, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Agustus 2015, Nomor : 395/Pdt.G/2015/PN.Dps, ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat PENGUGAT pada hari; _____, tanggal _____ September _____ 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut ;-----

- Biaya legalisasi Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Upah tulis Rp. 6.100,-

J u m l a h ... Rp. 22.100,- (dua puluh dua ribu seratus rupiah);